



PUTUSAN

Nomor 687/Pid.B/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Roby Surono;**
2. Tempat lahir : Sisumut;
3. Umur / Tanggal lahir: 37 Tahun / 26 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sijambu Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 687/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 12 Agustus 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor Nomor 687/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 12 Agustus 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 687/Pid.B/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Roby Surono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke 4 KHUPidana Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roby Surono dengan pidana Terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Tros Buah Kelapa Sawit Milik Perkebunan PTPN-III Sisumut; Dikembalikan kepada Saksi PTPN III Sisumut;
  - 1 Buah Pisau Egrek gagang bambu; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 Unit Sepeda Motor Honda Supra FIT tanpa plat Nomor; Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 687/Pid.B/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ROBY SURONO (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan WIRA (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira Pukul 12.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di areal Afdeling V Blok P. 17 TM 1995 Perkebunan PTPN-III Sisumut Desa. Sisumut Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul sekira Pukul 12.30 Wib, ketika itu Terdakwa diajak teman Terdakwa bernama WIRA untuk mengambil buah sawit milik PTPN-III Sisumut. Kemudian Terdakwa berangkat menuju area lahan kebun kelapa sawit PTPN-III Sisumut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra milik Terdakwa sambil membawa 1 buah Pisau Egrek milik WIRA. Sesampainya di area kebun kelapa sawit PTPN-III Sisumut tepatnya di areal Afdeling V Blok P. 17 TM 1995 Perkebunan PTPN-III Sisumut Desa. Sisumut Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan sekira pukul 12.40 Wib, Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan pisau eggrek sedangkan WIRA berperan menunggu buah kelapa sawit sembari memantau Karyawan perkebunan PTPN-III Sisumut apabila ada yang lewat. Pada saat itu petugas keamanan PTPN-III Sisumut yang sedang melaksanakan Patroli di daerah tersebut melihat 2 orang laki-laki sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit selanjutnya petugas keamanan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan WIRA berhasil melarikan diri dan meninggalkan 2 (dua) buah tross kelapa sawit dan 1 buah pisau egrek. Setelah itu petugas keamanan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor PTPN-III Sisumut untuk dilaporkan kepada Pimpinan Manager PTPN- III Sisumut untuk selanjutnya diserahkan kepada Polsek Kotapinang;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan WIRA tersebut, PTPN-III Sisumut mengalami kerugian materi sebesar Rp. 127,250,- (serratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 687/Pid.B/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan WIRA tersebut dilakukan tanpa izin PTPN-III Sisumut;

Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan PN Rantau Prapat Nomor 194/Pid.C/2019/PN Rap, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit pada tahun 2019;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Juel Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 12.40 Wib. bertempat di areal Afdeling V Blok P. 17 TM 1995 Perkebunan PTPN-III Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah janjang buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) Kg milik PTPN-III Sisumut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-III Sisumut tersebut bersama temannya yang bernama Wira (belum tertangkap);
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya buah kelapa sawit milik PTPN-III Sisumut tersebut setelah mendapat laporan dari Harahapan Manulang bersama temannya Efrandinata Ginting yang pada saat itu sedang melaksanakan patroli lalu Harahapan Manulang bersama temannya Efrandinata Ginting melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa tersebut bersama temannya sedang mengegrek buah kelapa sawit kemudian Harahapan Manulang bersama temannya Efrandinata Ginting langsung mengamankan Terdakwa tersebut sedangkan temannya yang bernama Wira berhasil melarikan diri kemudian ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) buah kelapa sawit, 1 (satu) buah pisau egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek. Kotapinang guna diproses hukum;

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 687/Pid.B/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa akibat diambilnya 2 (dua) buah janjang buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) Kg tersebut PTPN-III Sisumut mengalami kerugian sebesar Rp. 127.250,- (seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PTPN-III Sisumut untuk mengambil 2 (dua) buah janjang buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) Kg tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Harahapan Manulang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 12.40 Wib. bertempat di areal Afdeling V Blok P. 17 TM 1995 Perkebunan PTPN-III Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah janjang buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) Kg milik PTPN-III Sisumut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-III Sisumut tersebut bersama temannya yang bernama Wira (belum tertangkap);
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya buah kelapa sawit milik PTPN-III Sisumut tersebut awalnya saksi bersama temannya Efrandinata Ginting sedang melaksanakan patroli lalu saksi bersama temannya Efrandinata Ginting melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa tersebut bersama temannya sedang mengegrek buah kelapa sawit kemudian saksi bersama temannya Efrandinata Ginting langsung mengamankan Terdakwa tersebut sedangkan temannya yang bernama Wira berhasil melarikan diri kemudian ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) buah kelapa sawit, 1 (satu) buah pisau egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit selanjutnya saksi bersama temannya Efrandinata Ginting langsung memberitahukan kejadian ini kepada Juel Tarigan dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek. Kotapinang guna diproses hukum;
- Bahwa akibat diambilnya 2 (dua) buah janjang buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) Kg tersebut PTPN-III Sisumut mengalami kerugian sebesar Rp. 127.250,- (seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 687/Pid.B/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PTPN-III Sisumut untuk mengambil 2 (dua) buah janjang buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) Kg tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama temannya Wira (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 12.40 Wib. bertempat di areal Afdeling V Blok P. 17 TM 1995 Perkebunan PTPN-III Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah mengambil 2 (dua) buah janjang buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) Kg milik PTPN-III Sisumut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 Wib. ketika itu Terdakwa diajak oleh temannya yang bernama Wira (belum tertangkap) untuk mengambil buah sawit milik PTPN-III Sisumut kemudian ajakkan dari Wira tersebut disetujui oleh Terdakwa lalu Terdakwa bersama Wira berangkat menuju ke areal kebun kelapa sawit milik PTPN-III Sisumut tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra milik Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah pisau egrek milik Wira;
- Bahwa kemudian sesampainya di areal kebun kelapa sawit PTPN-III Sisumut tersebut tepatnya di areal Afdeling V Blok P. 17 Wira (belum tertangkap) langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara mengegrek sedangkan Terdakwa bertugas mengangkut buah kelapa sawit tersebut yang sudah diegrek oleh Wira dan menaruhnya diatas sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba datang Anggota Security PTPN-III Sisumut yang sedang melakukan patroli didaerah tersebut dan melihat Terdakwa bersama Wira (belum tertangkap) sedang mengambil buah kelapa sawit lalu Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Security sedangkan Wira berhasil melarikan diri kemudian ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) buah kelapa sawit, 1 (satu) buah pisau egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek. Kotapinang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama temannya Wira (belum tertangkap) mengambil 2 (dua) buah janjang buah kelapa sawit seberat 50

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 687/Pid.B/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(lima puluh) Kg milik PTPN-III Sisumut tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual;

- Bahwa Terdakwa bersama temannya Wira (belum tertangkap) tidak ada izin dari PTPN-III Sisumut untuk mengambil 2 (dua) buah janjang buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) Kg tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) tros buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN-III Sisumut;
- 1 (satu) buah pisau egrek gagang bambu;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 12.40 Wib. bertempat di areal Afdeling V Blok P. 17 TM 1995 Perkebunan PTPN-III Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa bersama temannya Wira (belum tertangkap) telah mengambil 2 (dua) buah janjang buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) Kg milik PTPN-III Sisumut;
- Bahwa hilangnya buah kelapa sawit milik PTPN-III Sisumut tersebut berawal ketika saksi Harahapan Manulang bersama temannya Efrandinata Ginting sedang melaksanakan patroli lalu saksi Harahapan Manulang bersama temannya Efrandinata Ginting melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa tersebut bersama temannya sedang mengegrek buah kelapa sawit kemudian saksi Harahapan Manulang bersama temannya Efrandinata Ginting langsung mengamankan Terdakwa tersebut sedangkan temannya yang bernama Wira berhasil melarikan diri kemudian ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) buah kelapa sawit, 1 (satu) buah pisau egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit selanjutnya saksi Harahapan Manulang bersama temannya Efrandinata Ginting langsung memberitahukan kejadian ini kepada saksi Juel Tarigan dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek. Kotapinang guna diproses hukum;

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 687/Pid.B/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 Wib. ketika itu Terdakwa diajak oleh temannya yang bernama Wira (belum tertangkap) untuk mengambil buah sawit milik PTPN-III Sisumut kemudian ajakkan dari Wira tersebut disetujui oleh Terdakwa lalu Terdakwa bersama Wira berangkat menuju ke areal kebun kelapa sawit milik PTPN-III Sisumut tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra milik Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah pisau egrek milik Wira kemudian sesampainya di areal kebun kelapa sawit PTPN-III Sisumut tersebut tepatnya di areal Afdeling V Blok P. 17 Wira langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara mengegrek sedangkan Terdakwa bertugas mengangkut buah kelapa sawit tersebut yang sudah diegrek oleh Wira dan menaruhnya diatas sepeda motor Terdakwa selanjutnya ketika Terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba datang saksi Harahapan Manulang bersama temannya Efrandinata Ginting (Anggota Security) PTPN-III Sisumut yang sedang melakukan patroli didaerah tersebut dan melihat Terdakwa bersama Wira (belum tertangkap) sedang mengambil buah kelapa sawit lalu Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Harahapan Manulang bersama temannya Efrandinata Ginting (Anggota Security) sedangkan Wira berhasil melarikan diri kemudian ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) buah kelapa sawit, 1 (satu) buah pisau egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek. Kotapinang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama temannya Wira (belum tertangkap) mengambil 2 (dua) buah janjang buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) Kg milik PTPN-III Sisumut tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa akibat diambilnya 2 (dua) buah janjang buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) Kg tersebut PTPN-III Sisumut mengalami kerugian sebesar Rp. 127.250,- (seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PTPN-III Sisumut untuk mengambil 2 (dua) buah janjang buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) Kg tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 687/Pid.B/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang, Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana. Bahwa tujuan dimuat unsur barang siapa didalam Pasal ini adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa Roby Surono oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa tersebut sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Mengambil Suatu Barang, Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang adalah waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya yang maksudnya adalah pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 12.40 Wib. bertempat di areal Afdeling V Blok P. 17 TM 1995 Perkebunan PTPN-III Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan,

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 687/Pid.B/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa bersama temannya Wira (belum tertangkap) telah mengambil 2 (dua) buah janjang buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) Kg milik PTPN-III Sisumut. Dimana hilangnya buah kelapa sawit milik PTPN-III Sisumut tersebut berawal ketika saksi Harahapan Manulang bersama temannya Efrandinata Ginting sedang melaksanakan patroli lalu saksi Harahapan Manulang bersama temannya Efrandinata Ginting melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa tersebut bersama temannya sedang mengegrek buah kelapa sawit kemudian saksi Harahapan Manulang bersama temannya Efrandinata Ginting langsung mengamankan Terdakwa tersebut sedangkan temannya yang bernama Wira berhasil melarikan diri kemudian ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) buah kelapa sawit, 1 (satu) buah pisau egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit selanjutnya saksi Harahapan Manulang bersama temannya Efrandinata Ginting langsung memberitahukan kejadian ini kepada saksi Juel Tarigan dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek. Kotapinang guna diproses hukum;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 Wib. ketika itu Terdakwa diajak oleh temannya yang bernama Wira (belum tertangkap) untuk mengambil buah sawit milik PTPN-III Sisumut kemudian ajakkan dari Wira tersebut disetujui oleh Terdakwa lalu Terdakwa bersama Wira berangkat menuju ke areal kebun kelapa sawit milik PTPN-III Sisumut tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra milik Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah pisau egrek milik Wira kemudian sesampainya di areal kebun kelapa sawit PTPN-III Sisumut tersebut tepatnya di areal Afdeling V Blok P. 17 Wira langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara mengegrek sedangkan Terdakwa bertugas mengangkut buah kelapa sawit tersebut yang sudah diegrek oleh Wira dan menaruhnya diatas sepeda motor Terdakwa selanjutnya ketika Terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba datang saksi Harahapan Manulang bersama temannya Efrandinata Ginting (Anggota Security) PTPN-III Sisumut yang sedang melakukan patroli didaerah tersebut dan melihat Terdakwa bersama Wira (belum tertangkap) sedang mengambil buah kelapa sawit lalu Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Harahapan Manulang bersama temannya Efrandinata Ginting (Anggota Security) sedangkan Wira berhasil melarikan diri kemudian ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) buah kelapa sawit, 1 (satu) buah pisau egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek. Kotapinang;

*Hal aman 10 Putusan Pidana Nomor 687/Pid.B/2021/PN*

*Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur mengambil suatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah pemiliknya dengan cara melawan hukum dan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama temannya Wira (belum tertangkap) mengambil 2 (dua) buah janjang buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) Kg milik PTPN-III Sisumut tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual padahal Terdakwa bersama temannya Wira tidak mempunyai hak atas buah kelapa sawit itu karena tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) buah janjang buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) Kg tersebut dari pemiliknya yaitu PTPN-III Sisumut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah dimana pelakunya semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bekerja bersama-sama dalam kaitan kerja yang erat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 12.40 Wib. bertempat di areal Afdeling V Blok P. 17 TM 1995 Perkebunan PTPN-III Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa bersama temannya Wira (belum tertangkap) telah mengambil 2 (dua) buah janjang buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) Kg milik PTPN-III Sisumut. Dimana dalam mengambil 2 (dua) buah janjang buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) Kg milik PTPN-III Sisumut dilakukan secara bersama-sama dengan peran yang berbeda-beda dimana peran Terdakwa adalah mengangkut buah kelapa sawit tersebut yang sudah diegrek oleh Wira dan menaruhnya diatas sepeda motor Terdakwa sedangkan Wira berperan yang mengegrek buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya sehingga dengan demikian

Hal aman 11 Putusan Pidana Nomor 687/Pid.B/2021/PN

Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama pencurian dan Majelis Hakim menilai pidana yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut tidak memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya sehingga cukup adil dan sepatutnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tros buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN-III Sisumut, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada perkebunan PTPN-III Sisumut;

*Hal aman 12 Putusan Pidana Nomor 687/Pid.B/2021/PN*

*Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau egrek gagang bambu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit tanpa plat nomor, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Roby Surono tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) tros buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN-III Sisumut;Dikembalikan kepada perkebunan PTPN-III Sisumut;

Hal aman 13 Putusan Pidana Nomor 687/Pid.B/2021/PN

Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah pisau egrek gagang bambu;  
Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit tanpa plat nomor;  
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Senin tanggal 1 November 2021 oleh Muhammad Alqudri, S.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Khairu Rizki, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Mhd. Syakdan Hamidi Nasution, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.

Rap

Hal aman 14 Putusan Pidana Nomor 687/Pid.B/2021/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)